

PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN

Siti Aminah Chaniago

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan
Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan, Jawa Tengah 51114
sitiaminah@gmail.com

Abstract: Zakat must be spent rich man that aims to reduce poverty. There are some obstacles in gathering the zakat, awareness among the obligatory zakat, facilities, inadequate management of amil and policies that strengthen the rule shar'i not adequate. Likewise sanctions given to the muzaqis directly who do not pay the zakat is not available. These errors must be resolved based on previous experiences, if not the eradication of poverty through the empowerment charity will not be complete. All aspects and institutions should be synergy to solve the problems. Government as legislator and facilitator should be control the activities.

Keywords: *Zakat, Poverty*

Abstrak: zakat yang dikeluarkan oleh orang kaya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Ada beberapa tantangan dalam mengumpulkan zakat diantaranya kesadaran para muzaki, fasilitas, manajemen yang belum memadai dari para amil zakat dan perangkat hukum positif yang kuat. Disamping itu sanksi secara langsung yang tegas kepada para wajib zakat yang membangkang belum ada. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat diselesaikan salah satunya dengan cara pengalaman-pengalaman sebelumnya, jika tidak pemberantasan kemiskinan melalui pemberdayaan zakat akan susah diatasi. Semua aspek dan lembaga terkait harus bersinergi untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah sebagai legislator dan fasilitator harus secara aktif mengontrol semua aktifitas pemberdayaan zakat ini.

Kata Kunci: Zakat, Kemiskinan

A. Pendahuluan

Kemiskinan yang menjadi permasalahan sebagian kehidupan manusia memang telah ada sejak dahulu kala. Kemiskinan bukanlah permasalahan yang menyangkut individu atau pribadi seseorang saja tetapi menyangkut semua aspek seperti masyarakat sekitar, daerah maupun Negara bahkan dunia. Kemiskinan juga tidak hanya ditangani secara individu, tetapi juga harus ditangani oleh masyarakat, pemerintah daerah maupun Negara.

Dampak kemiskinan yang terjadi telah membuat banyak anak-anak tidak bisa bersekolah atau melanjutkan pendidikan apalagi yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurang gizi dan lain sebagainya.

Islam juga telah mewajibkan bagi umatnya untuk menanggulangi kemiskinan melalui infaq, sadaqah dan zakat. Zakat yang merupakan kewajiban setiap pribadi dalam Islam, tetapi kalau tidak dikelola secara *management skill* yang baik tidak tepat sasaran, tidak efektif dan efisien. Hal ini mungkin disebabkan beberapa hal seperti pengelolaan zakat yang belum efektif, kesadaran wajib zakat (*muzaqi*) belum tumbuh atau hal lain sebagainya.

Melalui pemberdayaan zakat, sangat diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan bahkan membuat kemiskinan nihil, memang sudah ada lembaga-lembaga yang dibentuk untuk menangani zakat, baik secara formal maupun informal, begitu juga kerjasama antara lembaga pemerintah dengan swadaya masyarakat namun belum efektif dan efisien.

B. Zakat

1. Pengertian zakat

Zakat menurut etimologi berarti, berkah, bersih, berkembang dan baik. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Ibnu Taimiyah hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi.

Sedangkan menurut istilah adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam. Oleh karena itu setiap orang yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan agama wajib membayar zakat.

Zakat dalam Alquran dan hadis terkadang disebut dengan sedekah, seperti firman Allah:

حُدِّثُوا عَنْ آلِبَيْتِهِمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ۗ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka" (Q.S. At Taubah, 103).

Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam yang lima itu diartikan sebagai "tumbuh dan bertambah". juga bisa berarti berkah, bersih, suci, subur dan berkembang maju. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita selaku umat muslim telah diwajibkan oleh Allah Subhaanahu Waata'ala untuk mengeluarkan zakat, seperti firman Allah Swt :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat" (Surat An Nur 24 : 56).

2. Macam-macam Zakat

Zakat terdiri dari (a) Zakat fitrah adalah Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan berupa makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. (b) Zakat maal (harta) adalah Pendapatan/Profesi Zakat hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak dan zakat pendapatan/profesi. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri yang akan diuraikan berikut ini:

a. Zakat Uang Simpanan

"Sayyidina Ali telah meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda: Apabila kamu mempunyai (uang simpanan) 200 dirham dan telah cukup haul (genap setahun) diwajibkan zakatnya 5 dirham, dan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat (emas) kecuali kamu mempunyai 20 dinar dan telah cukup haulnya diwajibkan zakatnya setengah dinar. Demikian juga kadarnya jika nilainya bertambah dan tidak diwajibkan zakat dalam sesuatu harta kecuali genap setahun" (HR. Abu Daud).

b. Zakat Emas dan Perak

Sejarah telah membuktikan bahwa emas dan perak merupakan logam berharga. Sangat besar kegunaannya yang telah dijadikan uang dan nilai/alat tukar bagi segala sesuatu sejak kurun-kurun waktu yang lalu. Dari sini, syariat mewajibkan zakat keduanya jika berbentuk uang atau leburan logam, dan juga berbentuk bejana, souvenir, ukiran atau perhiasan bagi pria, sesuai dengan firman Allah, QS: at Taubah ayat 34-35:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritabukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَدُقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

Ayat ini sangat jelas mengatakan emas dan perak dalam artian uang karena ia merupakan sesuatu yang dapat diinfakkan dan alat yang dipakai langsung untuk itu. Beberapa hadits juga menjelaskan dengan makna yang sama. Sabda Nabi saw. lain yang artinya:

"Tidak seorang pemilik emas dan perak pun yang tidak melaksanakan haknya (zakatnya) kecuali pada hari kiamat nanti emas dan perak tersebut akan dijadikan lempengan-lempengan api yang dipanaskan dalam neraka Jahanam kemudian akan disetrikakan ke sisi tubuhnya, keningnya dan punggungnya." (H.R. Muslim).

c. Zakat Pendapatan/Profesi

Barang kali bentuk penghasilan yang paling menonjol pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Zakat pendapatan atau profesi telah dilaksanakan sebagai sesuatu yang paling penting pada zaman Muawiyah dan Umar Bin Abdul Aziz. Zakat jenis ini dikenal dengan nama *Al-Ata'* dan di zaman modern ini dikenal dengan "*Kasbul Amal*". Namun akibat perkembangan zaman yang kurang menguntungkan umat Islam, zakat jenis ini kurang mendapat perhatian. Sekarang sudah selayaknya jika mulai digalakkan kembali, karena potensinya yang memang cukup besar.

Firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ

Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah/najkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.

Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa segala hasil usaha yang baik-baik wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk pendapat para pekerja dari gaji atau pendapatan dari profesi sebagai dokter, konsultan, seniman, akuntan, notaris, dan sebagainya. Imam Ar-Razi berpendapat bahwa konsep "hasil usaha" meliputi semua harta dalam konsep menyeluruh yang dihasilkan dari kegiatan atau aktivitas manusia.

Hasil usaha yang baik sebagai sumber zakat. Hasil usaha tersebut termasuk pendapatan, yang terdiri dari kumpulan Honor, Gaji, Bonus, Komisi, Pemberian, pendapatan profesional, Hasil sewa dan sebagainya. Para Fuqoha menerangkan bahwa semua pendapatan tersebut sebagai "*Mal Mustafad*" yaitu perolehan baru yang termasuk dalam sumber harta yang dikenakan zakat.

d. Zakat *An'am* (Binatang Ternak)

Binatang Ternak yang wajib dizakati meliputi unta, sapi, kerbau dan kambing. Binatang yang dipakai membajak sawah atau menarik gerobak tidak wajib dikenakan zakat sesuai dengan hadits berikut:

"Tidaklah ada zakat bagi sapi yang dipakai bekerja." (H.R. Abu Daud dan Daruquthni).

3. Syarat-Syarat Wajib Untuk Mengeluarkan Zakat

Ada beberapa ketentuan bagi umat Islam untuk diwajibkan membayar zakat diantaranya:

- Islam. Zakat hanya diwajibkan bagi orang Islam saja. Bagi non Muslim tidak diwajibkan untuk berzakat.
- Merdeka. Hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali zakat fitrah, dan zakat fitrah tersebut diwajibkan kepada tuannya untuk membayarnya.
- Milik sepenuhnya. Harta yang akan dizakati oleh para muzaki harus merupakan milik sepenuhnya seorang yang beragama Islam dan harus merdeka. Bagi harta yang bekerjasama antara orang Islam dengan orang bukan Islam, maka hanya harta bagian orang Islam saja yang dikeluarkan zakatnya.
- Cukup Haul. Cukup haul adalah harta tersebut dimiliki genap setahun, selama 354 hari menurut kalender hijriah atau 365 hari menurut kalender masehi.

- e. Cukup nisab. Nisab adalah nilai minimal sesuatu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kebanyakan standar zakat harta (mal) menggunakan nilai harga emas saat ini, jumlahnya sebanyak 85 gram. Nilai emas dijadikan ukuran nisab untuk menghitung zakat uang simpanan, emas, saham, perniagaan, pendapatan dan uang dana pensiun.

4. Yang Berhak Menerima Zakat

Dalam al-Quran orang yang berhak menerima zakat fitrah dan zakat mal ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, ada delapan Golongan yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

“*Sesungguhnya sedekah—sedekah (zakat) itu hanya untuk orang—orang Fakir, Miskin, Pengurus zakat (amil), orang—orang yang telah dibujuk hatinya (muallaf), Untuk memerdekakan budak— budak yang telah dijanjikan akan dimerdekan, orang yang berutang (gharim) untuk dijalan Allah (sabilillah) dan untuk orang musafir (orang yang dalam perjalanan). Yang demikian ketentuan Allah*” (Q.S. At taubah: 60).

Mari kita lihat penjelasan tentang ayat diatas tentang pihak yang berhak menerima zakat, yakni:

- Fakir* - Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok.
- Miskin* - Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok.
- Amil* - Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
- Mu'allaf*- Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
- Riqab*- Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
- Gharim* - Mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya.
- Fisabilillah* - Mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: para dai, orang yang berperang demi mempertahankan agama dan tanah air dsb).
- Ibnu Sabil* - Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.

5. Pengelolaan Zakat

Amil merupakan pengelola zakat, termasuk badan-badan zakat yang ada itu tugasnya bukan hanya menerima dan memproses saja, tetapi berkewajiban juga dalam pendistribusiannya, termasuk bagaimana dalam membina dan memberikan pembinaan kepada fakir miskin yang menerima zakat itu. Amil Zakat diharapkan bisa ikut serta memberdayakan zakat secara benar dan tepat. Tentu diharapkan zakat yang diterima itu tidak hanya untuk dikonsumsi, tetapi bagaimana bisa diberdayakan untuk mengangkat perekonomian mereka, misalnya dipakai untuk modal usaha, atau mereka diberikan alat kerja sehingga mereka bisa terangkat kehidupannya menjadi lebih baik.

Pada zaman khalifah, zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, janda, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar. Syari'ah mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan. Kejatuhan para khalifah dan negara-negara Islam menyebabkan zakat tidak dapat diselenggarakan berdasarkan syariah.

Ada suatu kelemahan yang harus kita sadari bahwa ada lembaga zakat sudah sangat bagus dari sisi pengumpulan zakat namun terlihat juga dari sisi pendayagunaan atau penyaluran dana zakat yang tidak berhasil.

C. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Menurut bahasa, miskin berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya menyatakan kefakiran yang berat seperti firman Allah dalam QS al-Balad [90]: 16.

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

“...atau orang miskin yang sangat fakir”

Adapun kata fakir berasal dari bahasa Arab: *al-faqr*, berarti membutuhkan (*al-ihitijaj*) sesuai dengan firman Allah dalam QS al-Qashash [28]: 24 :

فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ ۖ فَقِيرٌ

“...lalu dia berdoa, “Ya Rabbi, sesungguhnya aku sangat membutuhkan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku”

Tokoh pembaharu Islam, Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa yang dikatakan miskin adalah orang yang bekerja namun penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya.

Dari definisi diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup dengan layak, baik itu disebabkan tidak dapat pekerjaan karena kondisi kesehatan, pendidikan, cacat, dll. Pengertian ini didasarkan atas kaitan kemiskinan dengan zakat, karena zakat merupakan hal yang terkait dengan harta benda yang dapat memenuhi kebutuhan dasar tersebut diatas.

2. Fakir dan Miskin

Ash-Syafi'iyah dan *Al-Hanabilah* memandang bahwa yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak punya harta serta tidak punya penghasilan yang mencukupi kebutuhan dasarnya. Termasuk diantaranya adalah seorang wanita tidak punya suami yang bisa menafkahnya. Hajat dasar itu sendiri berupa kebutuhan untuk makan yang bisa meneruskan hidupnya, pakaian yang bisa menutupi sekedar auratnya atau melindungi dirinya dari suhu panas dan dingin, serta sekedar tempat tinggal untuk berteduh dari panas, hujan atau cuaca yang tidak mendukung. Sedangkan miskin adalah orang yang tidak punya harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, namun masih ada sedikit kemampuan untuk mendapatkannya. Dia punya sesuatu yang bisa menghasilkan kebutuhan dasarnya, namun dalam jumlah yang teramat kecil dan jauh dari cukup untuk sekedar menyambung hidup dan bertahan. Dari sini bisa kita komparasikan ada sedikit perbedaan antara fakir dan miskin, yaitu bahwa keadaan orang fakir itu lebih buruk dari orang miskin. Sebab orang miskin masih punya kemungkinan pemasukan meskipun sangat kecil dan tidak mencukupi. Sedangkan orang fakir memang sudah tidak punya apa-apa dan tidak punya kemampuan apapun untuk mendapatkan hajat dasar hidupnya. Pembagian kedua istilah ini didasari oleh firman Allah SWT berikut ini:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ ۖ يَأْتِيهِمْ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Adapun perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. (QS Al-Kahfi: 79).

Di ayat ini disebutkan bahwa orang-orang miskin itu masih bekerja di laut. Artinya meski mereka miskin, namun mereka masih punya sesuatu hal yang bisa dikerjakan, masih punya penghasilan dan pemasukan, meski tidak mencukupi apa yang menjadi hajat kebutuhan pokoknya.

Ayat lain yang menjelaskan tentang fakir dan miskin sebagaimana firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, ...*” (QS. At Taubah : 60).

Tentang orang miskin, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*:

“*Orang miskin bukanlah orang yang berkeliling meminta-minta, lalu diberi sesuap atau dua suap, satu buah kurma atau dua buah*”.

Mereka bertanya, “*Kalau begitu, siapakah orang miskin itu ya Rasulullah ?*”. Beliau *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjawab:

“*Orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat menutupi kebutuhannya, dan kondisinya tidak diketabui sehingga diberi shadaqah. Maka ia diberi zakat dan dia tidak meminta-minta*”(HR. al Bukhari dan Muslim).

Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa orang miskin ialah, orang yang membutuhkan, berbadan sehat, bekerja, memiliki pendapatan serta tidak meminta-minta. Sedangkan fakir yaitu orang yang membutuhkan, berpenyakit menahun sehingga bisa menyebabkan dia tidak dapat bekerja serta tidak memiliki pendapatan lalu akhirnya meminta-minta di jalanan. Para fuqaha dari kalangan Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa fakir lebih membutuhkan daripada miskin (Shahih Fiqih Sunnah, Jilid 3).

Namun perbedaan makna dari fakir dan miskin hanya terjadi jika kedua kata tersebut disebutkan di dalam satu kalimat. Dan jika dipisah, misalnya ‘fakir’ saja dalam suatu kalimat maka orang miskin sudah masuk ke dalam maknanya sesuai dengan hadits dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda:

“*Aku melihat ke dalam surga ternyata kebanyakan dari penduduknya adalah orang-orang fakir*” (HR. al Bukhari dan Muslim).

D. Penanggulangan Kemiskinan

Dari beberapa penyebab timbulnya kemiskinan di atas ada beberapa diantaranya dapat diatasi dengan pemberdayaan zakat. Karena masalah kemiskinan merupakan permasalahan kolektif yaitu individu, masyarakat dan negara maka melalui pemberdayaan zakat juga harus dilaksanakan secara kolektif agar pelaksanaan zakat dapat secara efektif dan efisien, namun peran negara sangat dominan karena negara merupakan lembaga pembuat kebijakan dan sebagai kekuatan fasilitator.

Setidaknya ada beberapa alasan mengapa zakat harus dikelola Negara, diantaranya:

1. Karena wajib. Disini negara harus dapat memberikan sanksi kepada para muzaki yang tidak mau membayar zakat. Alasan ini karena kesadaran dari umat untuk melaksanakan pembayaran zakat sangat minim dibandingkan dengan jumlah wajib zakat.
2. Karena menyangkut pihak lain terutama fakir miskin. Kemiskinan harus didefinisikan secara jelas agar masyarakat tidak menentukan definisi kemiskinan secara subjektif yang dipandang sebagai hubungan pribadi atau kedekatan seseorang atau lembaga.
3. Karena zakat terkait dengan pajak dimana orang yang membayar zakat dan pajak adalah orang kaya. Tujuan kebijakan zakat harus jelas, agar kehidupan fakir miskin bukan tergantung pada suasana hati orang-orang kaya, karena kalau tergantung suasana hati orang kaya si miskin harus pandai mendekati diri kepada si kaya, kalau tidak tentu si miskin tidak akan mendapatkan bagian harta zakat si kaya.

Oleh karena itu dari penyebab-penyebab tersebut diatas akan dapat diatasi melalui pemberdayaan zakat, karena zakat dalam pengelolaan bukan hanya pemberian berupa materi yang akan habis dikonsumsi begitu saja namun harus juga dapat dikembangkan sebagai modal yang produktif bagi penerimanya dengan harapan dia juga harus dapat menjadi *muzaki* dikemudian hari. Hal ini akan dapat terlaksana apabila masing-masing pihak yang terkait bisa saling bekerja sama dan bersinerji. Masing-masing pihak tersebut adalah lembaga

pemerintah, masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, badan pengelola zakat, muzaki dan pihak penerima zakat.

Menghilangkan kemiskinan secara tuntas tentu sangatlah tidak mungkin karena itu merupakan takdir dari Allah dan kemiskinan merupakan suatu keadaan yang relatif terjadi, namun dapat diberantas atau ditanggulangi dengan membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat, namun hal ini sangatlah tidak efektif kalau dikaitkan dengan tujuan dari zakat. Zakat lebih mengedepankan faktor produktif daripada faktor konsumtif. Bantuan secara langsung kepada orang miskin hanya dilakukan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang pasti mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan

1. Hubungan Zakat Dengan Kemiskinan

Islam meletakkan kewajiban pada setiap orang yang memiliki harta melebihi kebutuhan hidup layak supaya menunaikan zakat. Disamping itu, seorang muslim dianjurkan menginfakkan sebagian hartanya untuk membantu karib kerabat, anak yatim dan orang miskin di sekitarnya. Lebih dari itu, seorang muslim semestinya merasa terpanggil untuk memikirkan kemaslahatan agama dan umat Islam pada umumnya.

Andaikan seluruh umat Islam (muzaki) membayarkan zakat fitrah maka akan didapatkan sejumlah perkalian jumlah penduduk beragama Islam (muzaki) x 2,5 kg beras atau penghasilan pertanian lainnya. Kemudian andaikan seluruh karyawan atau pegawai beragama Islam (muzaki) berzakat, maka juga akan didapatkan 2,5 persen dari penghasilannya dan kemudian dikalikan dengan jumlahnya, maka akan didapatkan angka yang cukup memadai.

Belum lagi jika kemudian dikaitkan dengan sedekah dan infaq. Jika hal ini juga dilakukan dan kemudian bisa dimenej yang memadai, maka tentunya akan didapatkan angka yang cukup memadai untuk pemberantasan kemiskinan.

Potensi zakat sangat besar untuk diberdayakan untuk modal usaha kalangan masyarakat kecil miskin. Berdasarkan hasil dari pengkajian BAZNAS, dari potensi hasil zakat profesi saja dalam satu tahun di Indonesia bisa mencapai 32 triliun rupiah. Bahkan menurut Eri Sudewo (2007), penanganan kemiskinan dengan mendorong perkembangan zakat lebih baik dibandingkan dengan berhutang ke luar negeri. Oleh sebab itu kesadaran untuk membayar zakat harus terus disuarakan demi membangun tanah air.

2. Zakat, Kerja, dan Pngentasan Kemiskinan

Dalam Islam, zakat adalah ibadah *socio-economy* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan (Yusuf Qardhawi: Al-Ibadah, 1993) baik dari sisi doktrin Islam maupun dari sisi pembangunan ekonomi umat. Dalam Al-Quran terdapat 82 ayat yang mensejajarkan shalat dengan kewajiban zakat. Berdasarkan ayat ini kesadaran berzakat merupakan suatu keharusan bagi orang Islam yang diwujudkan melalui upaya memperhatikan hak fakir miskin dan para *mustabik* (orang yang berhak mendapatkan zakat) lainnya (QS 9:60). Kesadaran berzakat juga dipandang sebagai orang yang membersihkan, menyuburkan dan mengembangkan hartanya serta mensucikan jiwanya (QS 9:103 dan QS 30:39). Kalau para ulama, dai dan juru dakwah dapat mensosialisasikan ini tentu umat Islam tidak akan enggan membayar zakat.

Kewajiban zakat dan dorongan untuk terus menerus berzakat yang demikian mutlak dan tegas dikarenakan dalam ibadah ini terkandung berbagai hikmah dan manfaat (signifikansi) yang demikian besar dan mulia baik bagi muzaki, *mustabik* (orang yang menerima zakat) maupun masyarakat keseluruhan.

Karena zakat merupakan upaya untuk mengatasi kemiskinan, maka dana zakat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif, karena para fakir dan miskin nantinya hanya menggantungkan harapannya kepada zakat. Dana zakat itu bisa untuk biaya pendidikan orang-orang miskin dan modal usaha.

Bekerja merupakan keharusan mutlak yang harus dilakukan oleh seorang muslim, guna memperoleh rezeki yang telah disediakan Allah. Seorang muslim diperintahkan untuk berjalan ke berbagai penjuru dunia untuk meraih rezeki yang halal. Sebagaimana firman Allah:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا ۖ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya (QS 67:15).

Bekerja adalah senjata utama untuk memerangi kemiskinan, modal pokok mencapai kekayaan dan faktor dominan dalam menciptakan kemakmuran dunia. Ini berarti seorang muslim harus memiliki ilmu dan ketrampilan agar dapat bekerja dan membuka lapangan kerja serta menumbuhkan semangat untuk bekerja/jiwa *entrepreneur*.

3. Strategi Pemberdayaan Zakat

Kehadiran Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah adalah untuk menjawab berbagai tantangan aktual yang dihadapi umat Islam dengan memanfaatkan kekuatan yang ada pada umat Islam itu sendiri. Terutama lembaga pengelola zakat harus berubah dari pengelolaan zakat secara tradisional kepada cara yang lebih profesional dengan perumusan strategi-strategi. Salah satu strategi yang perlu diciptakan adalah menciptakan persepsi orang (terutama muzaki dan *mustabik*) tentang zakat dan pengelolannya. *Mustabik* yang diberikan zakat harus mempunyai tanggung jawab dan bukan hanya merupakan pemberian semata sebagai balas kasihan atau simpati, tetapi lebih dari itu adalah agar mereka dapat menggunakan zakat tersebut untuk mengembangkan dirinya lebih mandiri yang akhirnya terlepas dari rantai kemiskinan.

Secara umum kita dapat membangun strategi yang digunakan dalam pemberdayaan zakat diantaranya:

- Peningkatan perekonomian secara langsung dengan memberikan modal usaha. Strategi ini digunakan untuk para *mustabik* yang produktif secara kemampuan berusaha seperti dagang, jasa (tukang sepatu, penerima upah bajak sawah, dll) yang membutuhkan modal.
- Peningkatan perekonomian secara pemberian skill dan ketrampilan melalui workshop atau training kepada *mustabik* yang masih produktif.
- Peningkatan perekonomian melalui pemberian modal usaha untuk *mustabik* yang ingin meningkatkan kemandirian dalam perekonomian.
- Peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan kerja bagi *mustabik* yang tidak mempunyai kemampuan mengurus wirausaha sendiri.

Berdasarkan penciptaan strategi diatas diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat, dan senantiasa meningkatkan usaha para *mustabik* dalam menggunakan dana zakat itu agar tepat guna dan berdaya guna.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Salah satu persoalan keummatan yang menjadi tantangan bagi tugas lembaga dakwah Islam adalah masalah kemiskinan terutama sekali di Indonesia. Islam yang merupakan agama yang paling banyak penganutnya di Indonesia seharusnya sudah menjadi tanggung jawab umat Islam untuk menanggulangi kemiskinan yang terjadi di negeri yang kaya akan sumberdaya alam ini. Sejalan dengan itu tentu orang Islam pulalah yang paling banyak mengalami kemiskinan. Padahal Islam mengajarkan bahwa setiap muslim adalah bersaudara, dan belum sempurna iman seorang muslim sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Penanggulangan kemiskinan harus menjadi agenda bersama umat Islam Indonesia. Kita tidak bisa hanya berpangku tangan dan menuntut pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang jumlahnya terus meningkat. Program-program kemiskinan yang telah dicanangkan pemerintah dapat digunakan sebagai prasarana

pemberantasan kemiskinan seperti pemberdayaan infak, zakat, sedekah dll. Dengan jalan memberdayakan lembaga zakat yang dikelola secara profesional akan dapat mengatasi semua hal yang menyebabkan kemiskinan.

Salah satu yang harus ditanamkan kepada lembaga zakat baik itu pengurus maupun para wajib zakat serta penerima zakat adalah untuk menjaga keimanan kepada Allah sehingga umat Islam harus bahu-membahu untuk mengentaskan angka kemiskinan tersebut. Si penerima zakat juga harus mempunyai keimanan bahwa amanat yang diterimanya merupakan pertanggung-jawabannya kepada Allah dan harus mengembangkan pendapatan usahanya sesuai dengan yang diamanatkan para amil zakat.

2. Saran

- a. Badan Amil Zakat (BAZNAS, BAZDA, dan UPZ), harus dapat meningkatkan jumlah partisipan dalam membayar zakat sehingga dana yang terkumpul bisa lebih banyak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pemahaman kewajiban berzakat, harta yang menjadi objek zakat, cara penghitungan zakat dan kepercayaan terhadap semua balasan atas perbuatan kita di hari akhir sebagai faktor keimanan. Dari sisi penghargaan, berikan sambutan yang baik saat seseorang melakukan zakat dan mendoakan agar mendapat kemudahan rezeki setelah membayar zakat. Faktor *althumburism* atau kepekaan sosial juga dapat digunakan untuk mendorong meningkatnya partisipasi berzakat seperti berzakat sebagai ungkapan syukur kepada Allah, harta yang bersih setelah berzakat, rasa bersalah ketika tidak mengeluarkan zakat, dan senang bisa membantu fakir miskin. Di samping itu kinerja organisasi lembaga amil zakat formal juga harus ditingkatkan seperti bekerja secara profesional, laporan keuangan yang transparan serta melakukan sosialisasi di media massa dan sosialisasi langsung kepada masyarakat.
- b. Ketersediaan organisasi pengelola zakat di sekitar tempat tinggal dan mudah diakses merupakan faktor penting yang memengaruhi wajib zakat memilih tempat membayar zakat. Dengan demikian perlu diaktifkan dan secepatnya peraturan JUKLAK dan JUKNIS dari [UU No. 23/2011](#) tentang Pengelolaan [Zakat](#) sebagai Badan Amil Zakat dengan segera.

Daftar Pustaka

- Abdullah Bin Muhammad Bin ‘Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Syafi’i.
- Azizy, Qodri. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daud Ali, Mohammad. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UII Press.
- Ginting, Paham dan Syafrizal H. Situmorang. 2008. *Filsafat dan Metode Riset*. Medan: USU Press.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Handoko, Hani. 1995 *Manajemen*. Yogyakarta. BPFE.
- Hidayat & Hikmat Kurnia. 2008. *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media.
- Muhammad dan Ridwan Mas’ud. 2005. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.
- Nawawi, Imam. 2006. Riyadus Shalihin, Terj. Agus Hasan Bashori, Surabaya, Duta Ilmu.
- Qadir, Abduracchman. 2001. *Zakat Dalam Dimensi Mabdah dan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press.
- Saeftuddin, Ahmad M. 1987. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. 2011. *Terjemah Tafsir Perkata*. Bandung: CV Insan Kamil.

Zainudin Ahmad, Al-Imam, 2002. *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, Terj. Ahmad Zaidun, Jakarta, pustaka Amani.